



**PUTUSAN**

**Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Liw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Terdakwa;  
Tempat lahir : Bandar Lampung;  
Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 25 Desember 1959;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Pekon Suka Makmur Kecamatan Belalau  
Kabupaten Lampung Barat;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2020;  
Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan)

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yaitu ROBERT ARIESTA, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di POSBAKUMADIN Jalan Raden Intan Way Mengaku Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 138/SKK/OBH.POSBAKUMADIN/LB/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Liw tanggal 18 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Liw tanggal 18 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor PDM-52/LIWA/11/2020 tertanggal 21 Desember 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Menyebabkan luka berat" sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwaoleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah golok bergagang kayu dililit karet warna hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah baju kemeja warna cokelat merk GARNETT ukuran XXL;  
Dikembalikan kepada Terdakwa Terdakwa.
  - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam yang rusak akibat dipotong;
  - 1 (satu) buah celana trening warna biru bertuliskan Nike.F.C.  
Dikembalikan kepada anak korban melalui saksi Sugeng Bin (Alm) Warsudi.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasehat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-52/LIWA/11/2020 tanggal 18 November 2020 sebagai berikut:

## Primair :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **Terdakwa**, pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Pekon Suka Makmur Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak yaitu **Anak Korban Anak korban yang berusia 12 Tahun** menyebabkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 09.00 Wib Anak Korban ikut ayahnya yaitu saksi Sugeng Bin (Alm) Warsudi untuk menumbuk kopi di tempat sdr. Heri, lalu sekira jam 09.45 Wib Anak Korban berpamitan dengan saksi Sugeng Bin (Alm) Warsudi pergi ke warung untuk membeli jajanan dengan mengendarai sepeda motor bersama temannya yaitu sdr. Yusuf dan sdr. Agung yang juga mengendarai sepeda motor milik sdr. Agung, ditengah perjalanan Anak Korban berhenti dan berputar arah kembali menuju rumah sdr. Heri, lalu Terdakwa yang berada di samping rumah sedang memperbaiki pancing bersama istrinya mendengar suara sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban dengan ngebut dan menimbulkan suara berisik karena menggunakan knalpot racing langsung berdiri dan melemparkan 1 (satu) buah golok bergagang kayu dililit karet warna hitam yang sedang dipergunakan Terdakwa untuk memperbaiki pancing dan mengenai tangan kanan Anak Korban. Kemudian Anak Korban menghentikan sepeda motor yang dikendarainya karena tangan kanannya terasa sakit, selanjutnya Anak Korban menjatuhkan sepeda motornya dan berteriak "tolong-tolong", lalu Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa dan berkata : "kenapa", dan Anak Korban menjawab : "dilempar orang pake golok", tidak lama kemudian datang saksi Hadi Sumanto Bin (Alm) Muhamad Hasyim dan saksi Muhammad Baiquni Alias Mbah Gun Bin (Alm) Muh. Marzuki mengampiri Anak Korban dan saksi Hadi Sumanto Bin (Alm) Muhamad Hasyim bertanya : "kenapa", lalu dijawab oleh Anak Korban : "dilempar orang pake golok", selanjutnya Terdakwa dan saksi Hadi Sumanto Bin (Alm) Muhamad Hasyim mengantarkan Anak Korban untuk berobat ke Bidan di Pekon Hujung, sesampainya di Bidan ternyata Bidan tidak mampu menangani luka tersebut karena stok obat biusnya habis, kemudian Bidan menelepon ambulan Puskesmas Kenali selanjutnya Anak Korban dirujuk

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke Rumah Sakit Alimuddin Umar Liwa dengan diantar oleh ibu Anak Korban, saksi Sugeng Bin (Alm) Warsudi dan Terdakwa.

- Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban Anak korban menderita luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum An. Anak korban Nomor : 042/915/VER/III.20/2020 tanggal 14 Oktober 2020 yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dokter Ester Farida Manalu NRPTT : 18042017, Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Alimuddin Umar Kab. Lampung Barat dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Fisik :

Kesadaran : Compos Mentis tampak sakit sedang-----  
Tekanan Darah : Seratus dua puluh per delapan puluh MmHg-----  
Nadi : Delapan Puluh Kali Per Menit Koma Reguler-----  
Pernafasan : Dua Puluh Dua Kali Per Menit-----  
Suhu : Tiga Puluh Enam Koma Empat Derajat Celcius-----  
Spo2 : Sembilan Puluh Sembilan Persen-----  
Status Lokalis : -----

Lengan kanan bawah : Tampak luka terbuka pada lengan kanan bawah tepat digaris tengah belakang enam centimeter dibawah siku koma enam centimeter diatas pergelangan atas koma ukuran sepuluh centimeter kali tujuh centimeter kali tiga centimeter bentuk teratur koma batas tegas koma tepi tajam koma dasar jaringan otot dan tulang koma terdapat jembatan jaringan koma terdapat resapan darah warna merah titik-----

Kesimpulan : Terdapat luka terbuka pada lengan kanan bawah akibat benda tajam;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C Jo Pasal 80 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak.-----

Subsida:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa **Terdakwa**, pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Pekon Suka Makmur Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak yaitu **Anak Korban Anak korban yang berusia 12 Tahun**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 09.00 Wib Anak Korban ikut ayahnya yaitu saksi Sugeng Bin (Alm) Warsudi untuk menumbuk kopi di tempat sdr. Heri, lalu sekira jam 09.45 Wib Anak Korban berpamitan dengan saksi Sugeng Bin (Alm) Warsudi pergi ke warung untuk membeli jajanan dengan mengendarai sepeda motor bersama temannya yaitu sdr. Yusuf dan sdr. Agung yang juga mengendarai sepeda motor milik sdr. Agung, ditengah perjalanan Anak Korban berhenti dan berputar arah kembali menuju rumah sdr. Heri, lalu Terdakwa yang berada di samping rumah sedang memperbaiki pancing bersama istrinya mendengar suara sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban dengan ngebut dan menimbulkan suara berisik karena menggunakan knalpot racing langsung berdiri dan melemparkan 1 (satu) buah golok bergagang kayu dililit karet warna hitam yang sedang dipergunakan Terdakwa untuk memperbaiki pancing dan mengenai tangan kanan Anak Korban. Kemudian Anak Korban menghentikan sepeda motor yang dikendarainya karena tangan kanannya terasa sakit, selanjutnya Anak Korban menjatuhkan sepeda motornya dan berteriak "tolong-tolong", lalu Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa dan berkata : "kenapa", dan Anak Korban menjawab : "dilempar orang pake golok", tidak lama kemudian datang saksi Hadi Sumanto Bin (Alm) Muhamad Hasyim dan saksi Muhammad Baiquni Alias Mbah Gun Bin (Alm) Muh. Marzuki mengampiri Anak Korban dan saksi Hadi Sumanto Bin (Alm) Muhamad Hasyim bertanya : "kenapa", lalu dijawab oleh Anak Korban : "dilempar orang pake golok", selanjutnya Terdakwa dan saksi Hadi Sumanto Bin (Alm) Muhamad Hasyim mengantarkan Anak Korban untuk berobat ke Bidan di Pekon Hujung, sesampainya di Bidan ternyata Bidan tidak mampu menangani luka tersebut karena stok obat biusnya habis, kemudian Bidan menelepon ambulan Puskesmas Kenali selanjutnya Anak Korban dirujuk Ke Rumah Sakit Alimuddin Umar Liwa.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban Anak korban menderita luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum An. Anak korban Nomor : 042/915/VER/III.20/2020 tanggal 14 Oktober 2020 yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dokter Ester Farida Manalu NRPTT : 18042017, Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Alimuddin Umar Kab. Lampung Barat dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Fisik :

Kesadaran : Compos Mentis tampak sakit sedang-----  
Tekanan Darah : Seratus dua puluh per delapan puluh MmHg-----  
Nadi : Delapan Puluh Kali Per Menit Koma Reguler-----  
Pernafasan : Dua Puluh Dua Kali Per Menit-----  
Suhu : Tiga Puluh Enam Koma Empat Derajat Celcius-----  
Spo2 : Sembilan Puluh Sembilan Persen-----  
Status Lokalis : -----

Lengan kanan bawah : Tampak luka terbuka pada lengan kanan bawah tepat digaris tengah belakang enam centimeter dibawah siku koma enam centimeter diatas pergelangan atas koma ukuran sepuluh centimeter kali tujuh centimeter kali tiga centimeter bentuk teratur koma batas tegas koma tepi tajam koma dasar jaringan otot dan tulang koma terdapat jembatan jaringan koma terdapat resapan darah warna merah titik-----

Kesimpulan : Terdapat luka terbuka pada lengan kanan bawah akibat benda tajam-----

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C Jo Pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan**

**Anak.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti, dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANAK Anak korban**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban menerangkan pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut benar;
- Bahwa Anak Korban mengalami luka di bagian tangan setelah dilempar golok oleh terdakwa Andi Dana Wijaya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 10.00 wib di Pekon Sukamakmur Kec. Belalau Kab. Lampung Barat;
- Bahwa Anak Korban masih berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa berawal pada tanggal 15 September 2020 sekira jam 09.00 wib Anak Korban ikut bapak Anak Korban yaitu saksi Sugeng pergi menumbuk kopi di tempat Sdr. Yanto di Pekon Sukarame Kec. Belalau Kab. Lampung Barat dan sekira jam 09.45 wib Anak Korban pergi ke warung untuk beli jajanan dengan mengendarai sepeda motor Anak Korban dan pergi bersama dengan Sdr. Yusuf dan Sdr. Agung akan tetapi Sdr. Yusuf dan Sdr. Agung mengendarai motor sendiri berboncengan, kemudian saat jalan Anak Korban melintasi depan rumah terdakwa dan tidak jauh dari Anak Korban melintasi depan rumah terdakwa kemudian Anak Korban berhenti dan berputar arah kembali untuk menuju arah tempat bapak Anak Korban sedang menumbuk kopi akan tetapi disaat Anak Korban sedang melintasi kembali depan rumah terdakwa tiba-tiba Anak Korban dilempar terdakwa dengan menggunakan golok yang mengenai tangan Anak Korban;
- Bahwa setelah anak korban terkena golok, anak korban langsung memberhentikan motor dan anak korban melihat tangan kanan berdarah dan karena sakit kemudian anak korban robohkan motor anak korban dan anak korban berteriak minta tolong yang kemudian langsung dihindari oleh terdakwa menanyakan keadaan anak korban dan pada saat itu anak korban juga lihat di depan halaman rumah terdakwa ada isteri terdakwa yaitu Sdri. Nurmi dan tidak berselang lama datang juga Sdr. Hadi dan Sdr. Mbah Gun yang mereka tanya "kenapa" kemudian anak korban jawab "saya dilempar orang pake golok" yang kemudian tidak lama anak korban diantar berobat ke Pekon Hujung Kec. Belalau Kab. Lampung Barat oleh Sdr. Hadi dan juga terdakwa yang kemudian anak korban dirujuk ke RSUD Alimudin Umar Liwa Lampung Barat;
- Bahwa terdakwa melempar anak korban dengan golok karena terganggu dengan suara bising knalpot motor yang anak korban kendari pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian jarak antara anak korban dengan terdakwa sekira

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjarak 2 (dua) meter dan anak korban melihat jelas terdakwa melempar anak korban dengan golok dan anak korban juga masih ingat saat itu terdakwa menggunakan baju warna coklat dan celana panjang;

- Bahwa alat yang dipergunakan oleh terdakwa adalah 1 (satu) bilah golok bergagang kayu yang dililit karet warna hitam;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak korban mengalami luka robek pada bagian tangan kanan Anak Korban dan patah tulang di tangan sebelah kanan Anak Korban, sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum An. Anak korban Nomor : 042/915/VER/III.20/2020 tanggal 14 Oktober 2020;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban merasakan sakit dan perih, dan tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. **Saksi II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa yang dialami anak kandung saksi yaitu Anak Korban Anak Korbanyang mengalami luka di bagian tangan kanan setelah dilempar golok oleh terdakwa Andi Dana Wijaya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 10.00 wib di Pekon Sukamakmur Kec. Belalau Kab. Lampung Barat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan cerita dari anak saksi yaitu Anak Korban Anang Perdiyansyah;
- Bahwa berawal pada tanggal 15 September 2020 sekira jam 09.00 wib Anak Korban ikut saksi pergi menumbuk kopi di tempat Sdr. Yanto di Pekon Sukarame Kec. Belalau Kab. Lampung Barat dan sekira jam 09.45 wib Anak Korban berpamitan kepada saksi akan pergi ke warung untuk beli jajanan dengan mengendarai sepeda motor saksi yang selanjutnya saksi tidak tahu lagi akan tetapi tidak berselang lama saksi mendapat kabar dari Sdr. Yusuf teman Anak Korban bahwa anak saksi sudah dibawa ke tempat bidan karena mengalami luka ditangannya akibat dilempar golok oleh orang;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung ketempat bidan yang dimaksud di Pekon Hujung Kec. Belalau Kab. Lampung Barat dan sesampainya disana saksi melihat bahwa tangan kanan Anak Korban mengalami luka robek dan banyak mengeluarkan darah pada lukanya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa yang melemparkan golok ke anak

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Liw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi setelah Anak Korban dirujuk ke RSUD Alimudin Umar Liwa Lampung Barat dan Anak Korban langsung yang bercerita kepada saksi;

- Bahwa terdakwa melempar anak korban dengan golok karena terganggu dengan suara bising knalpot motor yang anak korban kendaraikan pada saat kejadian;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh terdakwa adalah 1 (satu) bilah golok bergagang kayu yang dililit karet warna hitam;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak korban mengalami luka robek pada bagian tangan kanan Anak Korban dan patah tulang di tangan sebelah kanan Anak Korban, sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum An. Anak korban Nomor : 042/915/VER/III.20/2020 tanggal 14 Oktober 2020;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban merasakan sakit dan perih, dan tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari;
- Bahwa keluarga terdakwa pernah datang ke rumah saksi untuk meminta maaf, namun tidak memberikan penggantian biaya pengobatan anak saksi;
- Bahwa saksi telah menghabiskan biaya sekitar 5 juta rupiah untuk pengobatan anak saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

**3. Saksi Saksi III;**

Menimbang, bahwa saksi telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan, sehingga keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut dibacakan dipersidangan dan terdakwa beserta Penasehat Hukumnya merasa tidak keberatan, dimana keterangan saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan terhadap anak pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 10.00 Wib di Pekon Pekon Suka Makmur Kecamatan Belalau Kab. Lampung Barat.
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak korban Anak korban.
- Bahwa yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 10.00 Wib pada saat itu saksi pulang dari Pekon Hujunh berbocengan dengan saksi Muhammad Baiquni Alias Mbah Gun Bin (Alm) Muh. Marzuki menuju ke Pemangku III Pekon Sukamakmur.
- Bahwa diperjalanan saksi melihat anak korban Anak korban merobohkan motornya di jalan lalu berlari kecil ke arah rumah Terdakwa sambil teriak minta



tolong.

- Bahwa selanjutnya pada saat anak korban Anak korban sampai di depan rumah Terdakwa, saksi dan saksi Muhammad Baiquni Alias Mbah Gun Bin (Alm) Muh. Marzuki juga sampai di depan rumah Terdakwa.
- Bahwa saat itu saksi melihat pada tangan kanan saksi Muhammad Baiquni Alias Mbah Gun Bin (Alm) Muh. Marzuki mengeluarkan darah dan tangan saksi Muhammad Baiquni Alias Mbah Gun Bin (Alm) Muh. Marzuki dipegangi oleh Terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi berlari ke arah sepeda motor saksi Muhammad Baiquni Alias Mbah Gun Bin (Alm) Muh. Marzuki yang roboh dan masih hidup. Setelah mematikan sepeda motor dan menegakkannya kemudian saksi kembali lagi ke rumah Terdakwa.
- Bahwa setelah itu Terdakwa meminta saksi untuk mengantarkan anak korban Anak korban ke Bidan di Pekon Hujung, lalu saksi mengantarkan anak korban Anak korban dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan Terdakwa.
- Bahwa lalu saksi pergi lagi ke rumah Terdakwa, sampai di rumah Terdakwa, saksi melihat istri Terdakwa memegang senjata tajam berupa golok.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi **Saksi IV**;

Menimbang, bahwa saksi telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan, sehingga keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut dibacakan dipersidangan dan terdakwa beserta Penasehat Hukumnya merasa tidak keberatan, dimana keterangan saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan terhadap anak pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 10.00 Wib di Pekon Pekon Suka Makmur Kecamatan Belalau Kab. Lampung Barat.
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan terhadap anak tersebut adalah anak korban Anak korban.
- Bahwa yang melakukan kekerasan pada anak tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 10.00 Wib saksi bersama dengan saksi Hadi Sumanto Bin (Alm) Muhamad Hasyim pulang dari Pekon Hujung, saksi dibonceng oleh saksi Hadi Sumanto Bin (Alm) Muhamad Hasyim.
- Bahwa lalu saksi dan saksi Hadi Sumanto Bin (Alm) Muhamad Hasyim

*Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Liw*



berhenti di depan rumah Terdakwa dan pada saat itu melihat anak korban Anak korban dalam keadaan terluka pada tangan kanan, lalu saksi Hadi Sumanto Bin (Alm) Muhamad Hasyim mengantarkan anak korban Anak korban bersama dengan Terdakwa ke Pekon Hujung untuk berobat.

- Bahwa saat itu saksi disuruh oleh saksi Hadi Sumanto Bin (Alm) Muhamad Hasyim menunggu di rumah Terdakwa, lalu sekira jam 11.00 Wib datang anak Terdakwa yaitu sdr. Riki dikarenakan disuruh oleh saksi Hadi Sumanto Bin (Alm) Muhamad Hasyim mengantarkan saksi pulang dikarenakan saksi Hadi Sumanto Bin (Alm) Muhamad Hasyim sedang mengantar anak korban Anak korban berobat.
- Bahwa pada saat saksi akan berangkat bersama dengan sdr. Riki datangnya saksi Hadi Sumanto Bin (Alm) Muhamad Hasyim dan pada saat itu saksi Hadi Sumanto Bin (Alm) Muhamad Hasyim menyuruh sdr. Riki untuk mengantar saksi.
- Bahwa setelah sekira 5 (lima) meter berjalan sdr. Riki dan saksi melihat ada 1 (satu) bilah golok di jalan, kemudian sdr. Riki memanggil ibunya yaitu sdr. Nurmi untuk mengambil 1 (satu) bilah golok tersebut, selanjutnya 1 (satu) bilah golok tersebut diambil oleh sdr. Nurmi, lalu saksi dan sdr. Riki melanjutkan perjalanan mengantarkan saksi pulang ke rumah saksi.
- Bahwa jarak antara 1 (satu) bilah golok dengan rumah Terdakwa berjarak sekira 10 (sepuluh) meter.
- Bahwa yang saksi lihat anak korban Anak korban mengalami luka robek dibagian tangan sebelah kanan.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 10.00 wib di Pekon Sukamakmur Kec. Belalau Kab. Lampung Barat terdakwa telah melukai tangan anak korban Menggunakan golok bergagang kayu yang dililit karet warna hitam Dengan cara melemparkan 1 (satu) bilah golok ke arah Anak Korban dan mengenai tangan sebelah kanannya hingga luka;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama isteri terdakwa sedang berada

*Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Liw*



disamping rumah yang mana saat itu terdakwa sedang mendandan pancing sedangkan isteri terdakwa sedang memotong-motong kayu kemudian Anak Korban lewat dengan mengendarai motornya yang melintasi rumah terdakwa dengan suara bising dari knalpot motor anak korban kemudian saat Anak Korban balik arah kembali melintasi rumah terdakwa kemudian Anak Korban terdakwa lempar dengan golok;

- Bahwa setelah terdakwa melempar golok, Anak Korban minta tolong yang kemudian terdakwa menghampiri untuk melihat keadaan Anak Korban, dan terdakwa lihat tangan kanan Anak Korban berdarah dan mengalami luka lumaya lebar, kemudian terdakwa langsung memegang tangan Anak Korban dan membantunya dengan mengikat tangan korban dengan kain supaya tidak banyak pendarahan yang kemudian bersamaan saat itu datang Hadi dan Mbah Gun yang melihat keadaan Anak Korban, setelah itu terdakwa bersama Hadi mengantarkan Anak Korban ke Bidan setempat untuk berobat, namun saat itu Bidan katakan tidak sanggup menjahit lukanya karena obat bius tidak ada maka ditelepon oleh bidan petugas ambulans untuk dirujuk ke RSUD Alimudin Umar Liwa Lampung Barat;
  - Bahwa Tujuan terdakwa awalnya hanya untuk menakuti Anak Korban karena suara motor anak korban sangat berisik akan tetapi terdakwa tidak mengetahui jika akan mengenai tangannya hingga mengalami luka robek akibat terkena golok yang terdakwa lempar;
  - Bahwa jarak lempar antara terdakwa dengan anak korban sekira 8 (delapan) meter dan tempat anak korban terjatuh sekira 40 meter dari rumah terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti adalah milik terdakwa ;
  - Bahwa terdakwa menyesal dan tidak mau mengulangi perbuatannya lagi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut;

Visum Et Repertum An. Anak korban Nomor : 042/915/VER/III.20/2020 tanggal 14 Oktober 2020 yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dokter Ester Farida Manalu NRPTT : 18042017, Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Alimuddin Umar Kab. Lampung Barat dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Fisik :

Kesadaran : Compos Mentis tampak sakit  
sedang-----

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tekanan Darah : Seratus dua puluh per delapan puluh  
MmHg-----  
Nadi : Delapan Puluh Kali Per Menit Koma Reguler-----  
Pernafasan : Dua Puluh Dua Kali Per  
Menit-----  
Suhu : Tiga Puluh Enam Koma Empat Derajat Celcius-----  
Spo2 : Sembilan Puluh Sembilan Persen-----  
Status Lokalis :  
-----

Lengan kanan bawah : Tampak luka terbuka pada lengan kanan bawah tepat digaris tengah belakang enam centimeter dibawah siku koma enam centimeter diatas pergelangan atas koma ukuran sepuluh centimeter kali tujuh centimeter kali tiga centimeter bentuk teratur koma batas tegas koma tepi tajam koma dasar jaringan otot dan tulang koma terdapat jembatan jaringan koma terdapat resapan darah warna merah titik-----

Kesimpulan : Terdapat luka terbuka pada lengan kanan bawah akibat benda tajam-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah golok bergagang kayu dililit karet warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kemeja warna cokelat merk GARNETT ukuran XXL;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam yang rusak akibat dipotong dan ;
- 1 (satu) buah celana trening warna biru bertuliskan Nike.F.C;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa kekerasan terhadap anak korban Anak Korbanpada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 10.00 wib di Pekon Sukamakmur Kec. Belalau Kab. Lampung Barat;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan tersebut adalah anak korban Anak Korbandan masih berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa terdakwa melempar 1 (satu) bilah golok ke anak korban Anak Korbansaat anak korban melintasi terdakwa menggunakan sepeda motor;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Liw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada tanggal 15 September 2020 sekira jam 09.00 wib Anak Korban ikut bapak Anak Korban yaitu saksi Sugeng pergi menumbuk kopi di tempat Sdr. Yanto di Pekon Sukarame Kec. Belalau Kab. Lampung Barat dan sekira jam 09.45 wib Anak Korban pergi ke warung untuk beli jajanan dengan mengendarai sepeda motor Anak Korban dan pergi bersama dengan Sdr. Yusuf dan Sdr. Agung akan tetapi Sdr. Yusuf dan Sdr. Agung mengendarai motor sendiri berboncengan, kemudian saat jalan Anak Korban melintasi depan rumah terdakwa dan tidak jauh dari Anak Korban melintasi depan rumah terdakwa kemudian Anak Korban berhenti dan berputar arah kembali untuk menuju arah tempat bapak Anak Korban sedang menumbuk kopi akan tetapi disaat Anak Korban sedang melintasi kembali depan rumah terdakwa tiba-tiba Anak Korban dilempar terdakwa dengan menggunakan golok yang mengenai tangan Anak Korban;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh terdakwa adalah 1 (satu) bilah golok bergagang kayu yang dililit karet warna hitam;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak korban mengalami luka robek pada bagian tangan kanan Anak Korban dan patah tulang di tangan sebelah kanan Anak Korban, sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum An. Anak korban Nomor : 042/915/VER/III.20/2020 tanggal 14 Oktober 2020;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak korban merasakan sakit dan perih, dan tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari;
- Bahwa belum ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan alternatif subsidaritas yaitu dakwaan Pertama Primair Pasal 80 ayat (2) Jo. Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Subsidair Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Kedua Primair Pasal 351 Ayat (2) KUHP Subsidair Pasal 351 Ayat (1) KUHP, maka akan dibuktikan dakwaan tersebut satu persatu dengan ketentuan apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan lain tidak akan dibuktikan atau sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan

*Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Liw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilanjutkan dengan pembuktian dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan Dakwaan Kesatu Primair Pasal 80 ayat (2) jo Pasal 76C UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan;
3. Terhadap anak;
4. Mengakibatkan luka berat;

**Ad. 1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah subyek hukum/ pelaku dari suatu tindak pidana yang sadar dan mengerti akan perbuatan yang dilakukannya dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya menurut hukum. Unsur Setiap orang dalam perkara ini menunjuk pada orang yang melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini yaitu diri terdakwa sendiri yaitu Andi Dana Wijaya yang identitasnya dalam dakwaan telah dicocokkan dan dibenarkan oleh terdakwa di persidangan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa yang dihadapkan di persidangan yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang atau *error in persona*. Maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur “Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan”**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir ke-15a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan” terdapat dalam salah satu dari wujud sebagai tujuan (*Oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, secara hukum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termaksud dalam niatnya menurut memeorie Van Teolichting yang dimaksud dengan sengaja (*Opzet*) adalah “*Wellen en Wetten*” yaitu bahwa seseorang melakukan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Liw



perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Wellen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (*Wetten*) dan yang dimaksud dengan sengaja melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anak korban Anang Perdiyansyah, saksi Sugeng, dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 10.00 wib di Pekon Sukamakmur Kec. Belalau Kab. Lampung Barat, terdakwa melempar 1 (satu) bilah golok bergagang kayu yang dililit karet warna hitam ke arah anak korban Anak Korbansaat anak korban melintasi terdakwa menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Anak korban Anak Korbanmengalami luka robek pada bagian tangan kanan Anak Korban dan patah tulang di tangan sebelah kanan Anak Korban, sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum An. Anak korban Nomor : 042/915/VER/III.20/2020 tanggal 14 Oktober 2020 yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dokter Ester Farida Manalu NRPTT : 18042017, Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Alimuddin Umar Kab. Lampung Barat dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Fisik :

Kesadaran : Compos Mentis tampak sakit sedang  
Tekanan Darah : Seratus dua puluh per delapan puluh MmHg  
Nadi : Delapan Puluh Kali Per Menit Koma Reguler  
Pernafasan : Dua Puluh Dua Kali Per Menit  
Suhu : Tiga Puluh Enam Koma Empat Derajat Celcius  
Spo2 : Sembilan Puluh Sembilan Persen  
Status Lokalis :

Lengan kanan bawah : Tampak luka terbuka pada lengan kanan bawah tepat digaris tengah belakang enam centimeter dibawah siku koma enam centimeter diatas pergelangan atas koma ukuran sepuluh centimeter kali tujuh centimeter kali tiga centimeter bentuk teratur koma batas tegas koma tepi tajam koma dasar jaringan otot dan tulang koma terdapat jembatan jaringan koma terdapat resapan darah warna merah titik.

Kesimpulan : Terdapat luka terbuka pada lengan kanan bawah akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis yuridis dikaitkan dengan fakta hukum yang ditemukan, maka unsur “melakukan kekerasan” terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### **Ad. 3. Unsur “Terhadap anak”**

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Liw*



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Anak korban Anak Korban masih berusia 12 (dua belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1804-LT-23112015-0074 yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kab. Lampung Barat, bahwa di Banyumas pada tanggal 22 Maret 2008 telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Anak Korban Anak ke Satu dari Suami Istri bernama Sugeng dan Sriatun Dewi Purnama yang ditandatangani Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “terhadap anak” terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad. 4. Unsur “Mengakibatkan luka berat”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Luka berat” dapat diambil pengertiannya berdasarkan Pasal 90 KUHP, yang berarti:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dari akibat perbuatan terdakwa, Anak korban Anak Korban mengalami luka robek pada bagian tangan kanan Anak Korban dan patah tulang di tangan sebelah kanan Anak Korban, sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum An. Anak korban Nomor : 042/915/VER/III.20/2020 tanggal 14 Oktober 2020 yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dokter Ester Farida Manalu NRPTT : 18042017, Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Alimuddin Umar Kab. Lampung Barat dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Fisik :

Kesadaran : Compos Mentis tampak sakit sedang  
Tekanan Darah : Seratus dua puluh per delapan puluh MmHg  
Nadi : Delapan Puluh Kali Per Menit Koma Reguler

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Liw



Pernafasan : Dua Puluh Dua Kali Per Menit  
Suhu : Tiga Puluh Enam Koma Empat Derajat Celcius  
Spo2 : Sembilan Puluh Sembilan Persen  
Status Lokalis :

Lengan kanan bawah : Tampak luka terbuka pada lengan kanan bawah tepat digaris tengah belakang enam centimeter dibawah siku koma enam centimeter diatas pergelangan atas koma ukuran sepuluh centimeter kali tujuh centimeter kali tiga centimeter bentuk teratur koma batas tegas koma tepi tajam koma dasar jaringan otot dan tulang koma terdapat jembatan jaringan koma terdapat resapan darah warna merah titik.

Kesimpulan : Terdapat luka terbuka pada lengan kanan bawah akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengakibatkan luka berat” terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 80 Ayat (2) jo. Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi keseluruhannya dalam perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwa memang satu-satunya pelaku tindak pidana tersebut dan terdakwa pula melakukan perbuatan seperti yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum kepadanya, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dengan kualifikasi “Melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat”;

Menimbang, selama di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, dan Majelis Hakim menilai terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, oleh karena itu terdakwa haruslah diberikan sanksi hukum yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi hukum kepada diri terdakwa haruslah dipertimbangkan bukan semata-mata sebagai pembalasan kepada diri terdakwa, melainkan juga agar terdakwa insyaf dan sadar bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut telah menyebabkan orang lain jatuh sakit dan merupakan perbuatan yang sadis, tidak bermoral, tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperikemanusiaan dan tidak sepatasnya dilakukan oleh manusia yang beragama serta melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan telah ditangkap serta ditahan berdasarkan alasan yang sah maka sesuai Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa pidana terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani sewaktu terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu:

- 1 (satu) buah golok bergagang kayu dililit karet warna hitam;  
Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut merupakan benda tajam yang dapat membahayakan maka sudah sepatutnya dipertimbangkan dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;
- 1 (satu) buah baju kemeja warna cokelat merk GARNETT ukuran XXL;  
Dikembalikan kepada Terdakwa Terdakwa.
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam yang rusak akibat dipotong;
- 1 (satu) buah celana trening warna biru bertuliskan Nike.F.C.  
Dikembalikan kepada anak korban melalui saksi Sugeng Bin (Alm) Warsudi.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan dilandasi dengan alasan yang sah dan cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 293 Ayat (2) sub b. KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadapnya dibebani biaya untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum pidana dijatuhkan, maka Majelis perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan luka berat terhadap anak korban;
- Belum ada perdamaian antara terdakwa dan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 80 Ayat (1) jo. Pasal 76C UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perlindungan Anak, UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Dana Wijaya, Identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum Pasal 80 Ayat (2) jo. Pasal 76C UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah golok bergagang kayu dililit karet warna hitam; untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah baju kemeja warna coklat merk GARNETT ukuran XXL; Dikembalikan kepada Terdakwa Terdakwa.
  - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam yang rusak akibat dipotong;
  - 1 (satu) buah celana trening warna biru bertuliskan Nike.F.C. Dikembalikan kepada anak korban melalui saksi Sugeng Bin (Alm) Warsudi.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, oleh kami, Muhamad Iman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jessie Sylvia Kartika Siringo Ringo, S.H., dan Nur Rofiatul Muna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferli Rosan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh Verawaty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Liw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jessie S.K. Siringo Ringo, S.H.,

Muhamad Iman, S.H.

Nur Rofiatul Muna, S.H.

Panitera Pengganti,

Ferli Rosan, S.H., M.H.